



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Advokasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota  
Bandung tentang Keterwakilan Perempuan Di DPRD  
Kota Bandung Periode 2019-2024**

Skripsi

Oleh

Sihol Mulatua Hasugian

2016310065

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Advokasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota  
Bandung tentang Keterwakilan Perempuan Di DPRD  
Kota Bandung Periode 2019-2024**

Skripsi

Oleh

Sihol Mulatua Hasugian

2016310065

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Sihol Mulatua Hasugian  
Nomor Pokok : 2016310065  
Judul : Advokasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia  
tentang Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota  
Bandung Periode 2019-2024

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 17 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :

**Sekretaris**

Dr. Indraswari :

**Anggota**

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. :

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sihol Mulatua Hasugian  
NPM : 2016310065  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Advokasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia  
Kota Bandung tentang Keterwakilan Perempuan di  
DPRD Kota Bandung Periode 2019-2024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Juni 2020

  
Sihol Mulatua Hasugian

## ABSTRAK

Nama : Sihol Mulatua Hasugian  
NPM : 2016310065  
Judul : Advokasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia tentang Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bandung Periode 2019-2024

---

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta mendeskripsikan kegiatan advokasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPPI ) Kota Bandung tentang keterwakilan perempuan di DPRD kota Bandung. Teori yang digunakan adalah model Advokasi CPP Jhon Hopkins University. Model advokasi ini menyebutkan terdapat enam tahapan yang harus dilakukan oleh organisasi agar advokasi berhasil. Tahapan tersebut yakni, (1) Analisis, (2) Strategi, (3) Mobilisasi, (4) Aksi, (5) Evaluasi, dan (6) Kesenambungan.

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan cara; (1), wawancara mendalam kepada pengurus KPPI kota Bandung, pengurus partai politik yang meloloskan kader perempuan pada pemilu 2019, anggota legislatif perempuan terpilih pada pemilu 2019. (2), Studi Dokumen, dan (3) observasi langsung.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, (1) KPPI telah melakukan tahapan analisis dengan mengidentifikasi faktor penghambat keterpilihan, identifikasi kebijakan dan aktor kebijakan. (2) KPPI tidak maksimal melakukan tahapan strategi, karena tidak ada perencanaan secara komprehensif. (3) KPPI telah melakukan tahapan mobilisasi, akan tetapi mobilisasi tidak maksimal karena kurangnya sumber daya finansial dan perencanaan tidak komprehensif. (4) KPPI telah melakukan tahapan aksi melalui sosialisasi, edukasi politik, pendampingan kader perempuan, kampanye lewat media sosial dan media massa, serta *workshop* dengan pemerintah daerah. (5) KPPI tidak melakukan tahapan evaluasi internal dan eksternal dengan koalisi, karena kepengurusan 2015-2020 akan berakhir, serta menurunnya semangat pengurus KPPI karena mengalami kekalahan pada pemilu. (6) Tahapan kesinambungan pun tidak berlangsung, karena tidak ada rencana tindak lanjut penyesuaian strategi, KPPI hanya memiliki konsensus mengadvokasi pada pemilu 2024.

**Kata Kunci : Advokasi, Keterwakilan Perempuan, KPPI.**

## ABSTRACT

Name : Sihol Mulatua Hasugian  
NPM : 2016310065  
Title : The Indonesian Women's Political Caucus Advocacy for Women's Representation in the Bandung City Parliament 2019- 2024

---

The purpose of this research is to analyse and describe the Indonesian Women's Political Caucus Advocacy for Women's Representation in the Bandung City Parliament. Theories used this is Center for Communication Program Jhon Hopkins University Advocacy Model. The advocacy model mentions there are six steps that organization has to do for the succesfull advocacy. The stages are, (1) analysis, (2) strategy, (3) mobilization, (4) action, (5) evaluation, and (6) sustainability.

The type of research used by reseacher is qualitative research with case study approach and qualitative data analysis techniques. Research data collection techniques, done in a way; (1) In-depth interviews with the KPPI management, the political party administration, and the female legislative member that elected in the 2019 election. (2) Document studies, and (3) Participatory observation.

Based on the conclusions suggests that; (1) The KPPI has conducted an analysis stage by identifying the preference inhibitory factor, policy identification and policy actors. (2) The KPPI does not take the maximum stage of the strategy, as there is no comprehensive planning. (3) The KPPI has performed a mobilization stage, but mobilization is not maximally due to lack of financial resources and planning is not comprehensive. (4) The KPPI has conducted action stages through socialization, political education, mentoring of female cadres, social media and mass media campaigns, and workshops with local governments. (5) The KPPI does not perform internal and external evaluation stages with the coalition, due to the management organization wil end in June 2020, as well as decreasing the spirit of the KPPI member due to defeat of the elections. (6) The stage sustainablity also does not last, as there is no plan for follow up strategy adjustments, the KPPI only has a consensus advocating for the 2024 elections.

***Key Word : Advocacy, Women Representative, KPPI***

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “*Advokasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bandung oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia Bandung*” dapat selesai dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa proses advokasi keterwakilan perempuan di DPRD kota Bandung oleh KPPI kota Bandung belum maksimal sehingga tidak berhasil dari sisi proses. Akan tetapi, advokasi tersebut berhasil mempengaruhi tingkat keterpilihan perempuan pada pemilu 2019.

Perlu diketahui bahwa penulisan karya tulis ini merupakan bentuk tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Banyak sekali pengetahuan baru yang penulis peroleh pada saat proses penyusunan karya tulis ini, baik itu dukungan, saran, gagasan baru yang penulis peroleh dari dosen pembimbing. Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua orang yang telah mendukung penyelesaian karya tulis ini. Secara khusus bagi kedua orang tua penulis yang menjadi motivator dalam setiap langkah hidup penulis, serta saudara penulis yang menjadi penyemangat. Tidak lupa juga penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Romo Rosindus JM Tae, Pr., dan Romo Robert Simatupang, Pr, yang telah membantu penulis untuk melanjutkan studi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

2. Para dosen Ilmu Administrasi Publik, yang telah membimbing, mengajarkan, memotivasi penulis di setiap kegiatan perkuliahan ataupun di luar kelas.
3. Dr. Indraswari selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis, yang senantiasa memberikan masukan, saran, dan motivasi kepada penulis.
4. Para donatur *Stichting Parahyangan Nederland*, yang telah mendukung seluruh biaya administrasi perkuliahan penulis di Unpar.
5. Biro Kemahasiswaan dan Alumni, secara khusus Mba Ayu, para mentor ( Kang Juju, Bang Vintom, Ka Tina, Bang Brando, Ka Triana, Mba Nita, Mas Agung ) yang membantu dan mengarahkan serta memotivasi dalam setiap kendala yang penulis hadapi.
6. Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung, Pengurus Partai Politik ( DPC PDIP, DPD PKS, DPC Demokrat, DPC Golkar, DPC Gerindra ), Anggota DPRD perempuan kota Bandung, dan Ketua KPUD kota Bandung, yang telah membantu lewat beragam informasi yang menjadi landasan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman SPN angkatan 2016 yang menjadi kolega penulis setiap hari, yang senantiasa menjadi wadah penulis untuk saling bertukar pikiran dan belajar.
8. Teman-teman penerima beasiswa SPN, Beasiswa Daerah Tertinggal (BDT), dan Aptik Peduli Mentawai ( APM ).
9. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2016.



10. Teman-teman mahasiswa bimbingan Ibu Indraswari, yang telah menjadi *partner* dalam proses penyusunan karya tulis ini, dan senantiasa menjadi tempat bertanya dalam penyusunan karya tulis ini.
11. Seluruh anggota aktif PMKRI Bandung, sebagai wadah belajar penulis di luar kampus dan perkuliahan. Secara khusus, teman-teman pengurus DPC 2019-2020 PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Bandung.
12. Kepada teman-teman Papua Unpar ( Kamapar ) dan AMK Bandung, yang telah membantu dan memberikan banyak pelajaran hidup baru kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua orang yang terlibat dalam penulisan karya tulis ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membalas semua kebaikan anda semua. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari para pembaca sehingga dapat memberikan perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini kedepannya.

Terimakasih....

Bandung, Juni 2020

Sihol Mulatua Hasugian

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Identifikasi Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Kegunaan Penelitian .....	12
BAB II .....	13
KAJIAN TEORI .....	13
2.1 Konsep Ilmu Administrasi Publik .....	13
2.1.1 Pengertian Administrasi Publik .....	13
2.2 Konsep Kebijakan .....	16
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	16
2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	19
2.3 Kebijakan Keterwakilan Perempuan ( <i>Affirmative Action</i> ) .....	20
2.4 Relevansi Topik .....	22
2.5 Advokasi Kebijakan .....	24
2.5.1 Pengertian Advokasi Kebijakan Publik .....	24
2.5.2 Jenis-Jenis Advokasi Kebijakan .....	25
2.6 Model Advokasi Kebijakan .....	28
2.6.1 Model Advokasi Kebijakan CPP John Hopkins University .....	31

2.7	Model Penelitian Advokasi oleh KPPI .....	39
2.8	Operasionalisasi Variabel.....	40
BAB III .....		46
METODE PENELITIAN.....		46
3.1	Tipe Penelitian.....	46
3.2	Pemilihan Informan .....	47
3.3	Peran Peneliti.....	48
3.4	Lokasi Penelitian .....	48
3.5	Sumber Data .....	49
3.5.1	Sumber Data Primer .....	49
3.5.2	Sumber Data Sekunder.....	50
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.7	Analisis Data .....	53
3.8	Pengecekan Keabsahan Data.....	55
BAB IV .....		58
PROFIL PENELITIAN.....		58
4.1	Profil Kaukus Perempuan Politik Indonesia .....	58
4.1.1	Latar Belakang Kaukus Perempuan Politik Indonesia.....	58
4.1.2	Visi dan Misi Kaukus Perempuan Politik Indonesia.....	59
4.1.3	Tujuan Kaukus Perempuan Politik Indonesia .....	60
4.1.4	Fungsi Kaukus Perempuan Politik Indonesia .....	60
4.1.5	Rencana Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bandung 2015-2020.....	62
4.1.6	Struktur Kepengurusan DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bandung Periode 2015-2020.....	63
4.2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.....	65
4.2.1	Profil DPRD Kota Bandung Periode 2019-2024 .....	65
4.2.2	Kedudukan, Struktur, Tugas Pokok Serta Hak dan Kewajiban .....	66
4.2.3	Kelengkapan Dewan .....	67
4.2.4	Profil Anggota Dewan.....	69
BAB V.....		72
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....		72
5.1	Analisis.....	72

5.1.1	Informasi Faktor-Faktor rendahnya keterwakilan perempuan .....	72
5.1.2	Pemahaman Kebijakan Keterwakilan Perempuan .....	75
5.1.3	Peranan aktor-aktor kebijakan.....	78
5.2	Strategi.....	82
5.2.1	Perencanaan Strategi Advokasi.....	83
5.2.2	Identifikasi Sumber Daya.....	86
5.2.3	Pembentukan Kelompok Kerja dan Peranan Kelompok Kerja.....	90
5.3	Mobilisasi .....	95
5.3.1	Rencana Aksi .....	95
5.3.2	Pengarahannya Koalisi.....	98
5.3.3	Pemanfaatan Media Sebagai Instrumen Mobilisasi .....	100
5.4	Aksi .....	105
5.4.1	Perencanaan Keberlangsungan Tujuan Advokasi .....	106
5.4.2	Kegiatan Advokasi .....	112
5.5	Evaluasi .....	120
5.5.1	Evaluasi Program dan Penyesuaian Strategi .....	121
5.5.2	Membandingkan Hasil Akhir dengan Rencana Advokasi .....	125
5.6	Kesinambungan .....	131
5.6.1	Penyesuaian Strategi .....	132
5.6.2	Komitmen KPPI Melaksanakan Advokasi Pada 2024 .....	136
BAB VI .....		142
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....		142
6.1	Kesimpulan.....	142
6.2	Rekomendasi .....	145
DAFTAR PUSTAKA .....		148
LAMPIRAN.....		153

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Hasil Pemilu DPRD 2019 kota Bandung.....	8
Tabel 1.2 Perolehan Hasil Pemilu 2009-2019 di Kota Bandung	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.3 Persentase Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPRD Bandung Raya .....	9
Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel .....	40
Tabel 4.1 Profil DPRD Kota Bandung.....	69
Tabel 4.2 Profil Anggota DPRD Perempuan Kota Bandung.....	71

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Model Advokasi Jhon Hopkins University .....	32
Gambar 4.1 Logo KPPI.....	58
Gambar 4.2 Logo DPRD Kota Bandung .....	65

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Uji Plagiarisme.....	153
Lampiran 2 Panduan Wawancara.....	154
Lampiran 3 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.....	159
Lampiran 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	160
Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	162
Lampiran 6 Anggaran Dasar KPPI 2016-2021 .....	164

## DAFTAR SINGKATAN

CCP	: <i>Center Communication Program</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
GOW	: Gabungan Organisasi Wanita
KPPI	: Kaukus Perempuan Politik Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Nasdem	: Nasional Demokrat
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keterwakilan perempuan di legislatif merupakan bentuk partisipasi politik perempuan. Samuel P Huntington dan Joan M mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat dalam bertindak sebagai individu-individu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah<sup>1</sup>. Partisipasi politik perempuan merupakan keterlibatan perempuan di panggung politik untuk dapat membawa ide dan gagasan tentang perempuan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan di pemerintah. Representasi perempuan dimaknai sebagai daya transformasi, secara kuantitatif dan membawa pandangan yang merubah arah kebijakan politik sehingga dapat mewakili kepentingan konstituennya<sup>2</sup>.

Melalui ratifikasi *The Convention on Political Rights of Women*, lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Ratifikasi konvensi CEDAW ( *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984<sup>3</sup>, mempertegas

---

<sup>1</sup> M. Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Halaman 368. 2016.

<sup>2</sup> A. Philips. *The Politic Of Presence*. USA. Oxford University Press. 1995.

<sup>3</sup> D. Artina. *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016: halaman 130.

pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikannya secara optimal, secara khusus peningkatan keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia.

Komisi persamaan peluang PBB menyebutkan bahwa jumlah minimal perempuan di parlemen adalah 30%, agar mampu mempengaruhi kebijakan sosial terkait dengan kesejahteraan perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan afirmatif perempuan di lembaga legislatif, baik itu melalui undang-undang, ataupun peraturan komisi pemilihan umum. Kebijakan ini pun ditujukan agar jumlah keterwakilan perempuan di legislatif dapat memenuhi harapan 30 %. Pada pemilihan umum 2019, kebijakan keterwakilan perempuan diakomodasi kedalam beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Kebijakan	Pasal -Pasal	Ketentuan
UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 173 ayat 2 (e)</li> <li>- 245</li> <li>- 246 ayat 2</li> <li>- 248 ayat ( 1 ), (2), dan ( 3 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mewajibkan partai politik memiliki kepengurusan 30 % di tingkat pusat</li> <li>- daftar calon anggota legislatif perempuan paling sedikit 30 %</li> <li>- dalam setiap tiga bakal calon harus ada satu orang perempuan</li> <li>- verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</li> </ul>
PKPU No 6 Tahun 2018 Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta anggota DPR, DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 Ayat 1 e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyatakan bahwa partai politik wajib menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan</li> </ul>

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota
PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasal 6 ayat 1 c</li> <li>- pasal 6 ayat 1 d</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyatakan bahwa setiap partai politik harus menyusun daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan.</li> <li>- setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan</li> </ul>

Salah satu cara mendukung pemenuhan keterwakilan perempuan di legislatif adalah melalui advokasi. Advokasi merupakan tindakan atau langkah untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat dikatakan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok/ individu tertentu. Kadin indonesia dalam buku pedoman advokasi, mengatakan bahwa pada dasarnya advokasi merupakan pembelaan atas hak dan kepentingan publik, karena kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan kelompok masyarakat<sup>4</sup>.

Advokasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dibutuhkan guna mendukung harapan 30% perempuan di legislatif, untuk penguatan peran

---

<sup>4</sup> Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tanpa Tahun. *Membangun Kadin Yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan*.

perempuan dalam perumusan kebijakan yang pro perempuan. Adanya keterwakilan perempuan, maka dapat mengakomodasi aspirasi perempuan serta mengusahakan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, dan menawarkan model keberhasilan politisi perempuan. Disamping itu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, berpengaruh pada kepentingan perempuan yang tidak tampak selama ini<sup>5</sup>. Advokasi keterwakilan perempuan ini seharusnya dilakukan di lembaga yang jumlah perempuan masih belum mencapai harapan 30 %. Salah satunya adalah di DPRD kota Bandung.

Pada periode 2014-2019 jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD kota Bandung hanya 3 orang ( 6% )<sup>6</sup>. Angka ini sangat jauh sekali dengan harapan 30 % keterwakilan perempuan di legislatif. Oleh karena itu partai politik peserta pada pemilu menjadi aktor utama yang mengadvokasi isu ini melalui pemenuhan kuota minimal 30 % calon legislatif perempuan. Hal ini pun telah diamanatkan didalam undang-undang pemilu dan peraturan komisi pemilihan umum.

Pada pemilu legislatif 2019, terdapat 278 caleg perempuan ( 38,66 % ) dari 719 total caleg di DPRD kota Bandung<sup>7</sup>. Jumlah caleg perempuan ini berasal dari 16 partai politik peserta pemilu. Artinya 16 partai politik ini telah menyertakan minimal 30 % kuota kepengurusan partai dan dari total calon legislatif. Hal ini pun

---

<sup>5</sup> T. Aggraeni. Ini Empat Alasan Mengapa Kuota Perempuan Penting. <https://perludem.org/2017/11/27/ini-empat-alasan-mengapa-kuota-perempuan-penting/>. Diakses Pada 12 Agustus 2019

<sup>6</sup> "Pelantikan Anggota DPRD kota Bandung Masa Jabatan 2014-2019". <https://dprd.bandung.go.id/warta/pelantikan-anggota-dprd-kota-bandung-masa-jabatan-2014-2019-2>. Diakses pada 22 Juni 2020.

<sup>7</sup> Komisi Pemilihan Umum. 2019. <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view>. Diakses pada 23 Juli 2020.

menunjukkan bahwa partai politik ikut serta mendukung keterwakilan perempuan di legislatif.

Akan tetapi, dibalik terpenuhinya kuota tersebut, ada persoalan yang membuat bahwa kuota tersebut adalah hanya bentuk pemenuhan administratif saja, agar lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu. Seperti hal yang disampaikan oleh Ibu Syayidah yang mengikuti pemilihan legislatif pada dua pemilu terakhir dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa, kerap kali partai politik hanya menempatkan perempuan sebagai pelengkap administrasi saja<sup>8</sup>. Sehingga membuat dukungan kepada calon legislatif perempuan oleh partai politik tidak maksimal, terutama pada saat proses kampanye pemilihan.

Oleh karenanya disamping partai politik dalam mendukung keterwakilan perempuan, lembaga swadaya masyarakat pun memiliki peran dalam mengadvokasi isu keterwakilan perempuan. Di kota Bandung sendiri terdapat beberapa LSM yang berfokus pada advokasi isu hak-hak perempuan, seperti Institut Perempuan dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia.

Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada advokasi peningkatan keterpilihan perempuan di legislatif kota Bandung. Hal ini secara jelas termaktub dalam anggaran dasar KPPI pasal 10, bahwa KPPI berfungsi sebagai forum sosialisasi dan advokasi tentang hak-hak politik perempuan dan ruang konsolidasi gerakan politik perempuan, guna meningkatkan partisipasi dan keterwakilan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Syayidah Wakil Sekretaris II KPPI Kota Bandung pada 27 Februari 2020.

perempuan di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian sebagai *pressure grup*, jaringan lintas kelompok perempuan partai dan lobi opini publik terkait upaya pemenuhan hak-hak politik perempuan.

Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang dihadapi calon legislatif perempuan dalam menghadapi kampanye pemilihan, serta jumlah keterwakilan perempuan pada periode 2014-2019. Advokasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu 2019, dapat mendukung keterpilihan perempuan di DPRD kota Bandung periode 2019-2024 sebanyak 12 orang perempuan<sup>9</sup>.

Pada praktiknya Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung mengadvokasi keterwakilan perempuan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pertemuan dengan pengurus partai politik, edukasi politik kepada masyarakat, pemanfaatan media pada saat proses kampanye berlangsung untuk menyampaikan pentingnya ketewakilan perempuan di DPRD kota Bandung<sup>10</sup>.

“Kaukus Perempuan Politik Indonesia melakukan berbagai kegiatan dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di Kota Bandung. Dimulai dengan mengadakan kampanye di lapangan dengan sasaran utamanya adalah para pemilih tetap di Kota Bandung. Selain itu, kegiatan *focus group discussion* juga dilakukan dengan menggandeng beberapa organisasi kelompok kerja. Sosialisasi pendidikan politik pun diberikan kepada masyarakat melalui komunitas-komunitas perempuan di Kota Bandung”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara Dengan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bandung pada 18 Februari 2020.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan ketua KPPI Kota Bandung pada 18 Februari 2020.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan ketua KPPI Kota Bandung pada 18 Februari 2020.

Namun, berdasarkan keputusan KPU Kota Bandung tentang penetapan hasil pemilihan DPRD Nomor 449/PL.01.9-kpt/3273/Kota/VII/2019, dari 50 orang anggota legislatif terpilih, hanya 8 orang perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Bandung<sup>12</sup>. Artinya hanya 16 % keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa harapan keterwakilan 30% perempuan belum tercapai di DPRD Kota Bandung. Lebih jauh lagi, target advokasi KPPI terhadap keterwakilan perempuan juga tidak tercapai. Dimana awalnya melalui advokasi yang dilakukan KPPI dapat mempengaruhi peluang keterpilihan perempuan menjadi lebih besar. Advokasi KPPI sendiri menargetkan adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 9 orang, atau menjadi 12 orang perempuan di DPRD kota Bandung pada periode 2019-2024.

Dari sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Bandung. Lima partai menempatkan wakil perempuannya di DPRD. Kelima partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera menyumbang wakil terbanyak dengan jumlah 3 wakil, disusul Gerindra 2 wakil, PDIP dan Golkar masing-masing 1 wakil, dan terakhir partai Demokrat 1 wakil. Sedangkan empat partai lainnya sama sekali tidak menempatkan wakilnya. Hasil pemilihan DPRD pada pemilu 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>12</sup> C. Permana. 2019. *Resmi, KPU Kota Bandung Umumkan 50 Anggota DPRD Kota Bandung 2019-2024, Ini Nama-Namanya*. <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/22/resmi-kpu-kota-bandung-umumkan-50-anggota-dprd-kota-bandung-2019-2024-ini-nama-namanya>. Diakses Pada 12 Agustus 2019.

Tabel 1.1  
Hasil Pemilu DPRD 2019 kota Bandung

No	Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Laki-Laki (%)	Jumlah Perempuan (%)
1	Keadilan Sejahtera	13	10	3
2	Gerakan Indonesia Raya	8	6	2
3	PDI Perjuangan	7	6	1
4	Golongan Karya	6	5	1
5	Demokrat	5	4	1
6	Nasional Demokrat	5	5	0
7	Solidaritas Indonesia	3	3	0
8	Kebangkitan Bangsa	2	2	0
9	Persatuan Pembangunan	1	1	0
	Total	50	42 (84%)	8 (16%)

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandung

Harmona Daulay<sup>13</sup> mengatakan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dapat terjadi karena isu politik itu dianggap sebagai dunia laki-laki, dimana kegiatannya terkesan mengarah pada hal yang negatif, kekerasan, kesewenangan, kompetisi, dan pengerahan massa, keadaan-keadaan tersebut tidak dimiliki oleh perempuan itu sendiri. *Center For Asia-Pasific Women in Politics* mengemukakan bahwa ada dua faktor yang menghambat keterlibatan perempuan dalam berpolitik<sup>14</sup>. *Pertama*, masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan tradisional yang membatasi keterlibatan perempuan pada bidang kepemimpinan dan perumusan kebijakan. *Kedua*, adanya hambatan kelembagaan yang kuat terhadap akses perempuan pada kekuasaan yang tersebar di bermacam institusi sosial-politik, salah satunya adalah tipe pemilihan umum. Selain itu terdapat pula tiga faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan di

<sup>13</sup> H. Daulay. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan: USU Press. 2007. Halaman 34

<sup>14</sup> D. Artina, *Op.cit.*, 130.



lembaga legislatif; sistem pemilihan umum, peranan Partai-Partai Politik, dan faktor kultural.

Walaupun keterwakilan perempuan di DPRD kota Bandung hanya 16 %, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada pemilu 2014 keterwakilan perempuan hanya tiga orang saja. Sedangkan pada pemilu 2019 mencapai delapan wakil, artinya terjadi kenaikan keterwakilan perempuan sebesar 10 % dibanding pada periode 2014 lalu, dimana hanya terdapat 6 % perempuan di DPRD Kota Bandung. Bila melihat kurun tiga pemilihan umum terakhir terjadi tren naik-turun perolehan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD. Pada pemilu 2009, misalnya, jumlah keterwakilan perempuan lebih banyak dibanding pada pemilu 2019. Perolehan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kurun tiga pemilihan tersebut secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Peningkatan 10 persen ini menjadi yang terbesar diantara daerah di Bandung Raya ( Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Sumedang ). Berikut data perbandingan anggota DPRD perempuan di lima daerah tersebut berdasarkan hasil pemilu 2014 dan 2019.

Tabel 1.2

Persentase Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPRD Bandung Raya

No	Daerah	2014	2019	Peningkatan (%)
1	Kota Bandung	3 ( 6 % )	8 ( 16 % )	10%
2	Kota Cimahi	9 ( 20 % )	12 ( 27 % )	7%
3	Kab. Bandung	10 ( 20 % )	8 ( 15 % )	-5%
4	Kab. Bandung Barat	3 ( 6 % )	6 ( 12 % )	3%
5	Kab. Sumedang	5 ( 11% )	8 ( 18 % )	7%

Sumber : Diolah dari Website DPRD masing-masing daerah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang kegiatan advokasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung pada pemilu 2019 lalu. Adapun judul penelitian adalah, *Advokasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia tentang Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 2019-2024 Kota Bandung*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam terkait keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bandung dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung periode 2019-2024 melalui enam tahapan advokasi Jhon Hopkin University?.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana analisis dilakukan oleh kaukus perempuan politik Indonesia kota Bandung dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD kota Bandung periode 2019-2024.

2. Bagaimana kegiatan atau strategi dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung.
3. Bagaimana pelaksanaan mobilisasi dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung.
4. Bagaimana aksi dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung.
5. Seperti apa evaluasi yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung.
6. Bagaimana kesinambungan yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung .

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung .
2. Untuk mengetahui kegiatan atau strategi yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung .

3. Untuk mengetahui pelaksanaan mobilisasi yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui aksi yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui proses dan evaluasi yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung !.
6. Untuk mengetahui kesinambungan yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di kota Bandung pada periode berikutnya. Penelitian ini juga dapat berguna bagi para pemangku kepentingan ( KPUD Kota Bandung, Partai Politik di kota Bandung dan Masyarakat umum, lembaga non-pemerintah lainnya ) untuk digunakan sebagai rujukan ataupun pertimbangan pada pemilihan berikutnya dalam rangka penyusunan strategi peningkatan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 mendatang.